

**KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM  
DESENTRALISASI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG:  
STUDI KASUS DI TIGA KABUPATEN DALAM DAS  
BATANGHARI**

*(Performance of District Government in Decentralization of Protected  
Forest Management: Case Study in Three Districts in Batanghari  
Watershed)*

Oleh/By :

**Sulistya Ekawati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan,  
Jl. Gunung Batu No.5, Bogor 16610, Telp : 0251-8633944, Fax : 0251-8634924,  
E-mail : [ekawati69@yahoo.com](mailto:ekawati69@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Evaluation by the Central Government to District Government is an important part in Decentralization. One instrument in the evaluation is to measure its performance. This paper aims to measure the performance of District Government in managing protected forest in the region and to formulate suggestions for improving management of protected forests in the future. The study was conducted in three districts in the Batanghari watershed. Data collection was performed by measuring the perceptions of respondents with a likert scale and measuring the status of the program (Parker, 1996). According to respondents' perceptions on performance of local governments in managing protected forest before and after decentralization remains the same. Performance of East Tanjung Jabung District and South Solok District based on the status of the program has shown that there are several programs of protected forest management, but only in a very early stage, while in the Sarolangun District has shown that there is only one program of protected forest management. The performance of decentralized management of protected forests need to be improved with programs which is more comprehensive forest management from planning to utilization. The Central Government should develop mechanisms and instruments to measure whether the district government has been engaged in the authority entrusted to them well and support capabilities for District Government can run several programs that have not been executed.*

*Keyword : Decentralization, performance, forest management, protected forest*

**ABSTRAK**

Evaluasi dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten merupakan bagian penting dalam desentralisasi. Salah satu instrument dalam evaluasi tersebut adalah mengukur kinerja. Tulisan ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam mengelola hutan lindung di wilayahnya serta merumuskan saran untuk perbaikan

pengelolaan hutan lindung ke depan. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten dalam DAS Batanghari. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur persepsi responden dengan skala likert dan pengukuran status program (Parker, 1996). Hasil penelitian menunjukkan kinerja pengelolaan hutan lindung menurut persepsi responden sebelum dan sesudah desentralisasi mempunyai kategori yang sama yaitu pada tingkat sedang. Adanya desentralisasi tidak mengubah kinerja pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah kabupaten. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan status program mempunyai beberapa program pengelolaan hutan lindung, tetapi baru dalam tahap sangat awal (*pilot stage*), sedangkan Kabupaten Sarolangun mempunyai hanya satu program pengelolaan hutan lindung. Kinerja desentralisasi pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan dengan program-program pengelolaan hutan yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan. Pemerintah Pusat perlu menyusun mekanisme dan instrument untuk mengukur apakah Pemerintah Kabupaten sudah menjalankan kewenangan yang diserahkan kepadanya dengan baik dan mendukung kapabilitas Pemerintah Kabupaten agar dapat menjalankan beberapa program yang belum dijalankan.

Kata kunci : Desentralisasi, kinerja, pengelolaan hutan, hutan lindung

## I. PENDAHULUAN

Desentralisasi telah menjadi keputusan nasional yang harus dilakukan. Kondisi demografis, sosial budaya, dan geografis yang memiliki variabilitas yang tinggi antar daerah, membutuhkan pemerintah daerah yang otonom serta memiliki kapasitas untuk merespon dinamika lokal yang kompleks. Pemerintahan daerah yang seperti ini hanya dapat dikembangkan melalui desentralisasi. Dalam *New Public Management* (NPM), yang sekarang ini menjadi gerakan pembaharuan administrasi publik di negara maju dan berkembang, desentralisasi telah menjadi satu nilai penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel (Osborne & Gaebler, 1993).

Pengelolaan hutan lindung sudah lama didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten, bahkan sebelum kebijakan desentralisasi secara nasional diberlakukan, tepatnya sejak dikeluarkannya PP No. 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. Pasal 5 PP No. 62 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan, termasuk diantaranya pengelolaan hutan lindung. Selanjutnya PP tersebut direvisi menjadi PP No. 25 Tahun 2000 dan PP No. 38 Tahun 2007. Setelah sekian lama kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan lindung diberlakukan, bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten dalam mengelola hutan lindung di wilayahnya?

Kinerja menurut *Scribner-Bantam English Dictionary* (1984), kinerja (*performance*) berasal dari akar kata *to perform*, yang mempunyai beberapa arti,

diantaranya adalah *to do or carry out execute* (melakukan, melaksanakan); *to execute or complete an undertaking* (melaksanakan atau menyempurnakan tanggungjawab). Kinerja menjadi wacana utama dalam administrasi publik sejak *reinventing government* diperkenalkan oleh Osborn dan Gaebler (1993). Kinerja pemerintah daerah merupakan kinerja dari organisasi atau instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, definisi kinerja organisasi dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kinerja organisasi pemerintah. Dalam beberapa literature kinerja organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumberdaya secara efisien dan efektif. Kinerja organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh suatu organisasi menacapai hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu (*previous performance*), dengan organisasi lain (*bench marking*) dan sampai seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan (Muhammad, 2008).

*Government Accounting Standard Board* (GASB), membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator, yaitu : 1) Indikator pengukuran *service efforts*, 2) Indikator pengukuran *service accomplishment*, dan 3) Indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*. *Service efforts* berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. *Service accomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program tertentu (GASB, 1994 dalam Sadjarto, 2000).

Parker (1996) menyebutkan lima manfaat pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan yaitu: 1) Meningkatkan mutu pengambilan keputusan, 2) Meningkatkan akuntabilitas internal, 3) Meningkatkan akuntabilitas publik, 4) Mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan dan 5) Memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam mengelola hutan lindung di wilayahnya serta merumuskan saran untuk perbaikan pengelolaan hutan lindung ke depan.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2009. Sampel penelitian diambil di kabupaten yang mempunyai hutan lindung dalam cakupan DAS, karena hutan lindung mempunyai fungsi yang terkait dengan tata air. DAS yang dipilih adalah DAS Batanghari. DAS Batanghari merupakan salah satu DAS yang mempunyai luas daerah tangkapan air (*catchment area*)  $\pm$  4,5 juta hektar, merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia, DAS nasional (lintas provinsi) dan dikategorikan sebagai DAS kritis.

Sebagai sampel dipilih kabupaten yang mempunyai hutan lindung di bagian hulu, tengah dan hilir DAS. Kabupaten yang dipilih di bagian hulu adalah Kabupaten Solok Selatan, di bagian tengah dipilih Kabupaten Sorolangun, sedangkan di bagian hilir dipilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **B. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Pengumpulan data sekunder  
Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Data sekunder yang diambil adalah : UU, PP, SK/Peraturan Menteri, SK/Peraturan Gubernur/Bupati, buku pedoman, laporan dan sebagainya.
2. Wawancara dengan responden  
Responden yang diwawancarai adalah pejabat instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan hutan lindung di Tingkat Pusat maupun di daerah. Institusi di tingkat pusat adalah Departemen Dalam Negeri, Badan Planologi, Ditjen RLPS, dan Ditjen PHKA, sedangkan institusi pusat yang ada di daerah adalah : BPKH (Balai Pemetaan Kawasan Hutan), BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam). Institusi di tingkat propinsi dan kabupaten adalah Dinas Kehutanan.

## **C. Analisis Data**

1. Analisis persepsi dengan skala Likert  
Data kualitatif tentang persepsi responden terhadap kinerja pengelolaan hutan lindung sebelum dan setelah desentralisasi dianalisis dengan skala likert. Skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert dan biasanya memiliki 5 atau 7 kategori dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju atau sangat buruk sampai sangat baik. Metode ini menetapkan skala interval pada atribut kualitatif. Dalam penggunaan skala likert pembuat keputusan menyusun serangkaian pernyataan yang seimbang antara pemandu sikap positif (*favorable*) dan pemandu sikap negatif (*unfavorable*) bagi pihak yang diminta pendapatnya terhadap suatu hal. Pernyataan positif, netral dan negatif tersebut akan dirubah ke dalam skala interval (Basyaib, 2007).

Tabel 1. Kategori dan skor yang dipergunakan untuk menilai persepsi responden tentang situasi empiris pengelolaan hutan lindung sebelum dan setelah desentralisasi

*Table 1. Categories and scores to be used to assess perceptions of respondents on the situation of empirical management of forest protection before and after decentralization*

No. (No)	Kategori (Category)	Skore (Score)
1.	Lebih buruk	1
2.	Buruk	2
3.	Tidak tahu/sama	3
4.	Baik	4
5.	Lebih baik	5

Desentralisasi pengelolaan hutan lindung mengacu pada lampiran PP No 38 Tahun 2007, yaitu meliputi kegiatan : inventarisasi hutan, rehabilitasi hutan, pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk appendix CITES, pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten dan perlindungan hutan.

2. Analisis kinerja berdasarkan status program

Parker (1996), membuat sebuah model laporan penelitian mengenai pelaksanaan program-program pengukuran kinerja pemerintah yang dilakukan di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Model ini memberikan status yang jelas mengenai kondisi program-program pengukuran kinerja pemerintah dan melihat berapakah jumlah negara bagian yang benar-benar menjalankan program ini dengan bagus. Adapun skoring yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan hutan lindung di kabupaten tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengukuran kinerja pengelolaan hutan lindung berdasarkan status program

Table 2. Performance measurement of protected forest management based on program status


No. (No.)	Status program (Program Status)	Skoring (Scoring)
1.	Tidak ada program pengelolaan hutan lindung, tidak ada rencana untuk memulai	1
2.	Tidak ada program pengelolaan hutan lindung yang dilakukan saat ini, tetapi ada rencana untuk memulai segera	2
3.	Baru ada satu program pengelolaan hutan lindung	3
4.	Ada beberapa program pengelolaan hutan lindung, tetapi baru dalam tahap sangat awal ( <i>pilot stage</i> )	4
5.	Beberapa program sudah dilaksanakan, tetapi membutuhkan perhatian pada <i>outcomes</i>	5
6.	Program sudah dijalankan dengan baik dan fungsional	6
7.	Program sudah dijalankan sangat baik dan bisa menjadi model	7

Diadopsi dari : Parker (1996), setelah dimodifikasi (*Adapted from: Parker (1996), after modified*)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Luas Hutan di Masing-Masing Kabupaten

Luas hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 211.384, 80 Ha atau 38% dari total luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (5.445 km<sup>2</sup>), sedangkan luas hutan lindungnya adalah 23.748 Ha atau 4% terhadap total luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luas hutan di Kabupaten Sarolangun adalah 252.377,81 Ha atau 40.88% dari total luas Kabupaten Sarolangun (6.174 km<sup>2</sup>), sedangkan luas hutan lindungnya 54.285,20 Ha atau 9% dari total luas Kabupaten Sarolangun. Luas hutan di Kabupaten Solok Selatan adalah 231.860 Ha atau 69,29% dari total luas wilayah Kabupaten Solok Selatan (3.346,20 km<sup>2</sup>), sedangkan luas hutan lindungnya 92.417 Ha atau 27,61% dari total luas Kabupaten Solok Selatan. Luas hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1. Luas hutan pada masing-masing kabupaten  
Figure 1. Forest area in each district

#### B. Persepsi Responden tentang Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Pengelolaan Hutan Lindung Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Perbandingan kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung sebelum dan setelah desentralisasi diukur dengan *scoring* dengan menggunakan skala likert seperti tampak pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata persepsi responden terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung

*Table 3. The average of respondents perceptions toward performance of district government in the management of protected forest*


No (No)	Jenis kegiatan (Type of activity)	Skor rata-rata (Average score)	Skor pembulatan (Score rounding)
1.	Tata hutan	2,58	3
2.	Inventarisasi hutan	2,08	2
3.	Rehabilitasi hutan	2,75	3
4.	Reklamasi bencana alam	2,50	3
5.	Pemantauan reklamasi	2,75	3
6.	Ijin pemanfaatan kawasan hutan	2,67	3
7.	Pemungutan HHBK	2,83	3
8.	Pemanfaatan jasa lingkungan	2,83	3
9.	Perlindungan hutan	3,17	3
	Rata-rata	2,68	3

Keterangan (Remarks): 1 = lebih buruk (*worse*), 2 = buruk (*bad*), 3 = sama (*same*), 4 = baik (*good*), 5 = lebih baik (*better*)

Pada Tabel 3 terlihat bahwa secara umum kinerja pengelolaan hutan lindung sebelum dan setelah desentralisasi memiliki skor 3, artinya kinerja pengelolaan hutan lindung sebelum dan setelah desentralisasi “sama saja”. Pengelolaan hutan lindung pada masa sentralisasi sama dengan pengelolaan hutan lindung pada masa desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan tidak merubah pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah kabupaten.

Analisis skoring digunakan untuk mengetahui gap persepsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Jika dibedakan jawaban responden, antara pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terlihat bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten rata-rata menjawab bahwa pengelolaan hutan lindung setelah desentralisasi lebih baik, dibandingkan jawaban dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.





Gambar 2. Gap persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terhadap kinerja pengelolaan hutan lindung sebelum dan sesudah desentralisasi

Figure 2. *Perceptions gab among central, provincial and district government toward performance of protection forest management before and after decentralization*

Pengelolaan hutan lindung meliputi kegiatan :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung

Sebelum desentralisasi sebenarnya tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan secara kelembagaan cukup baik dan jelas serta sesuai dengan konsep pengelolaan hutan lestari/DAS, meskipun dalam penyusunannya masih menggunakan data dan informasi secara manual. Pada masa itu belum ada internet, *google*, citra landsat dan jenis foto udara lainnya, sehingga datanya kurang akurat.

Setelah desentralisasi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan terpecah-pecah. Konsep desentralisasi adalah wilayah administrasi dan bukan konsep pengelolaan hutan/DAS. Tetapi penyusunan rencana pengelolaan sudah lebih maju dengan adanya teknologi. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), setelah desentralisasi tetap sama mengacu pada RTRWP. Pada masa sentralisasi rencanan umum kehutanan (Rencana

Kehutanan Lima Tahunan, Rencana Kehutanan Tahunan) disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi, sedang Dinas Kehutanan di kabupaten merupakan perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi, bukan merupakan UPT tersendiri seperti yang terjadi masa desentralisasi, sehingga pengendaliannya lebih mudah. Keberadaan Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi pada masa sentralisasi juga membantu penyusunan rencana pengelolaan hutan, sehingga terkoordinasi. Sejak desentralisasi masing-masing eselon I menyusun rencana sendiri-sendiri, artinya ada keragaman rencana di Eselon I pada masing-masing wilayah. Rencana pengelolaan hutan lindung secara detail pada kabupaten yang diteliti belum disusun.

## 2. Inventarisasi hutan lindung

Inventarisasi hutan pada masa sentralisasi cukup baik. Inventarisasi sudah terlaksana di beberapa lokasi, dimana ada Kanwil dan Biphut yang menjadi koordinator dan pelaksana dengan SDM yang handal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Data tersusun dan tersaji cukup rapi dan diperbaharui sewaktu-waktu jika diperlukan.

Setelah desentralisasi banyak kabupaten tidak melaksanakan kegiatan inventarisasi karena kendala dana dan SDM. Beberapa kabupaten (Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanjaktim) mengusulkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan inventarisasi batas hutan, tapi dananya dari Kabupaten. Kabupaten tersebut minta bantuan tenaga teknis dari Pemerintah Provinsi. Hal itu ditempuh karena tenaga teknis belum tersedia, demikian juga dengan peralatan (GPS, T0). Selama ini Pemerintah kabupaten masih menggunakan data inventarisasi lama yang dulu pernah dilakukan oleh Dinas kehutanan Provinsi dan BPKH. Kegiatan inventarisasi pada masa sentralisasi lebih baik daripada masa desentralisasi.

## 3. Rehabilitasi hutan lindung

Sebelum desentralisasi kegiatan Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan Inpres Reboisasi dan Penghijauan sejak tahun 1976. Kegiatan rehabilitasi hutan cukup baik dan terjaga, karena ada kelembagaan yang jelas (Kanwil, UPT dan CDK). Setelah desentralisasi rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan RHL dengan sumber dana DAK-DR, gerhan dan sumber dana lainnya. Kegiatan rehabilitasi setelah desentralisasi menggunakan sistem *multi year* (kontraktual/dipihak ketigakan), sehingga tidak terkait dengan musim. Pada masa sentralisasi tidak ada kontrak (melalui Inpres), semuanya swakelola.

Jenis-jenis tanaman rehabilitasi harus bersaing dengan jenis-jenis tanaman perkebunan, sehingga sulit menyakinkan masyarakat untuk menanam tanaman kehutanan. Harus ada inovasi jenis-jenis tanaman hutan tertentu yang terbukti

lebih unggul dibanding tanaman perkebunan, Sebagai contoh di Kabupaten Tanjabtim orang lebih memilih jelutung daripada menanam sawit, karena sawit kurang bagus di daerah rawa. Jelutung digunakan untuk sarung tangan, permen karet. Kinerja rehabilitasi menurun terus, karena dimasa desentralisasi ada tuntutan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan secara lebih akuntabel, sedangkan prosentase hidup tanaman rehabilitasi rata-rata rendah. Walaupun ada perbaikan pola RHL setelah desentralisasi (contoh sistem *multi year*), sebagian responden menilai kinerja rehabilitasi hutan sebelum dan setelah desentralisasi sama saja.

4. Reklamasi hutan lindung areal bencana alam

Reklamasi hutan lindung areal bencana alam sebelum desentralisasi sudah pernah dilaksanakan dengan baik, diantaranya reklamasi areal bekas galado (tanah longsor) di Padang, setelah desentralisasi tidak terlaksana karena tidak ada dana yang *on call*. Reklamasi hutan lindung di areal bencana belum pernah dilakukan di Jambi. Belum pernah ada reklamasi hutan lindung areal bencana. Sebagian besar responden menjawab reklamasi hutan lindung areal bencana alam sebelum dan setelah desentralisasi sama saja.

5. Pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan lindung pada areal yang dibebani ijin penggunaan kawasan hutan

PT Petro China di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pernah melakukan reklamasi, yang melibatkan masyarakat sekitar hutan, dipantau Dinas Kehutanan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan BPDAS. Di Padang pernah dilakukan reklamasi di tambang batu kapur seluas 150 Ha, tetapi belum tergarap seluruhnya. Menurut pendapat responden, pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan lindung pada areal yang dibebani ijin penggunaan kawasan hutan sebelum dan setelah desentralisasi sama saja.

6. Pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan

Sebelum desentralisasi pemberian ijin pemanfaatan kawasan lebih konstruktif dan jelas, setelah desentralisasi *ambigu* (tidak jelas). *Policy* lebih banyak bersifat politis bukan teknis. Kementerian Kehutanan menawarkan beberapa jenis ijin pemanfaatan kawasan hutan lindung seperti : hutan adat, hutan desa dan HKm. Sampai saat ini perijinan tersebut sulit untuk diimplementasikan. Kabupaten Sarolangun masih berjuang untuk mendapatkan ijin pengelolaan hutan adat di Hutan Lindung Marga Bukit Bulan (Hutan Lindung Bukit Tinjau Limau). Sebenarnya di Provinsi Jambi, belum lama ini sudah di-*launching* hutan desa di Kabupaten Bungo. Kabupaten Solok Selatan masih berjuang untuk pemenuhan persyaratan dalam mengajukan ijin hutan desa.

Sebagian besar responden berpendapat pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan sebelum dan setelah desentralisasi sama saja.

7. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam appendik/CITES (*Convention of International Trade on Endangered Species of Flora and Fauna*).

Pemungutan HHBK sebelum desentralisasi cukup baik dan dengan pendataan yang cukup lengkap, setelah desentralisasi sulit untuk mendapatkan data HHBK. Sebagian responden menjawab tidak ada perbedaan pemungutan HHBK sebelum dan setelah desentralisasi.

8. Pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten

Pemanfaatan jasa lingkungan kabupaten di lokasi penelitian lebih banyak dalam pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah tangga, mikro hidro dan irigasi sawah. Di Hutan Lindung Batang Asai, Kabupaten Sarolangun pernah dua kali diadakan arung jeram tingkat nasional, tetapi potensi wisata tersebut tidak berkembang karena aksesibilitas dan sapras yang belum memadai. Pemanfaatan jasa lingkungan oleh perusahaan belum banyak dilakukan di lokasi penelitian. Sebagian responden menjawab tidak ada perbedaan pemanfaatan jasa lingkungan sebelum dan setelah desentralisasi.

9. Perlindungan hutan

Perlindungan hutan sebelum desentralisasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi setelah desentralisasi perlindungan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten menemui kendala SDM dan pendanaan untuk melindungi hutan yang ada di wilayahnya karena gangguan perambahan, *illegal logging*, kebakaran hutan dan PETI (pertambangan tanpa ijin).

Perlindungan hutan (khususnya penanganan *illegal logging*) lebih baik pada masa desentralisasi, sejak dikeluarkannya Inpres No 5 Tahun 2004. Setelah desentralisasi, ada tuntutan untuk lebih *accountable* dan *transparent* dalam penyelesaian kasus-kasus. Tetapi kasus perambahan hutan dan PETI cenderung meningkat pada saat desentralisasi, karena ada euforia dari masyarakat untuk lebih ekspresif dan berani menuntut hak-haknya kepada pemerintah, walaupun hal tersebut melanggar hukum.

## **B. Kinerja Berdasarkan Status Program**

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung didekati dengan pengukuran status program, yang diadopsi dari Parker (1996). Berdasarkan Tabel Parker, maka dapat diperoleh angka kinerja pengelolaan

Tabel 4. Kinerja pengelolaan hutan lindung per kabupaten berdasarkan status program

Table 4. *Performance of protected forest management for each district based status program*

No. (No.)	Kabupaten (District)	Jenis program (Type of program)	Skoring (Scoring)
1.	<i>Tanjung Jabung Timur</i>	Inventarisasi potensi hutan lindung Sei Buluh Rehabilitasi hutan lindung Rekontruksi batas hutan lindung Penertiban perambahan di hutan lindung	4
2.	<i>Sarolangun</i>	Reboisasi hutan lindung	3
3.	<i>Solok Selatan</i>	Rekontruksi batas hutan lindung Inventarisasi peladang berpindah di hutan lindung Rehabilitasi di hutan lindung Pembentukan Satgas pengamanan hutan berbasis nagari	4

Berdasarkan Tabel 4, kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung untuk kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Solok Selatan adalah 4 (ada beberapa program pengelolaan hutan lindung, tetapi baru dalam tahap sangat awal (*pilot stage*)), sedangkan Kabupaten Sarolangun memiliki skore 3 (baru ada satu program pengelolaan hutan lindung).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai banyak program untuk mengelola hutan lindung yang ada di wilayahnya, seperti : inventarisasi potensi hutan lindung Sei Buluh, rehabilitasi, rekontruksi batas dan penertiban perambahan di hutan lindung. Inventarisasi hutan lindung Sungai Lodrang belum dilakukan inventarisasi, karena keterbatasan biaya. Di hutan lindung Sei Buluh banyak potensi jelutung yang siap disadap, tetapi nampaknya Pemerintah Kabupaten belum punya program untuk memanfaatkan getah tersebut.

Demikian juga dalam rekontruksi batas hutan, baru dilakukan di hutan lindung Sei Buluh, dengan alasan hutan lindung tersebut relatif lebih dekat dengan pemukiman, sedangkan hutan lindung berbatasan dengan hutan produksi sehingga

tidak terlalu mendesak untuk dilakukan rekontruksi batas. Pal batas yang dibuat oleh Badan Planologi sudah banyak yang hilang, inisiatif dari Kabupaten dibuat rekontruksi batas dengan membuat parit.

Kegiatan rehabilitasi hutan lindung sudah lama dilakukan, tetapi ada kendala dalam aspek silvikultur, karena tanah gambut memerlukan persyaratan teknis yang lebih baik untuk dapat bertahan hidup. Dinas Kabupaten sudah mengembangkan jenis jelutung rawa yang sangat cocok dikembangkan di daerah gambut.

Pada tahun 2002, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pernah dilakukan penertiban perambahan dalam kawasan hutan oleh Bupati, Tripika dan tokoh masyarakat untuk membongkar rumah-rumah yang ada di dalam kawasan hutan. Program tersebut terbukti efektif, karena merupakan *shock therapy* agar masyarakat tidak masuk lagi merambah dalam kawasan hutan. Kontinuitas program tersebut perlu dijaga agar keamanan hutan benar-benar terjaga. Sebenarnya ada program lain yang dibutuhkan, yaitu menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan, mengingat hutan gambut sangat rawan terhadap kebakaran hutan.

Di Kabupaten Sarolangun, program yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung sangat terbatas, yaitu hanya kegiatan reboisasi saja. Sebenarnya banyak program yang perlu dilakukan agar pengelolaan hutan berjalan baik, yaitu : rekontruksi batas, inventarisasi potensi, perlindungan hutan, penertiban PETI dan sebagainya.

Di Kabupaten Solok Selatan sudah dilakukan rekontruksi batas kawasan hutan, tetapi belum semua kawasan hutan di rekontruksi batas ulang, karena keterbatasan dana. Inventarisasi peladang berpindah pernah dilakukan, peladang tersebut dibina untuk budidaya rotan manau melalui dana reboisasi. Kegiatan rehabilitasi hutan dilakukan dengan penganggaran dari DAK DR dan Gerhan. Pemerintah Kabupaten menyadari bahwa pengamanan hutan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani, oleh karena itu dibentuk Satgas pengamanan hutan berbasis nagari, tetapi sayangnya Pemerintah Daerah cuma mampu membayar 75 personel untuk mengawasi hutan satu kabupaten. Satgas tersebut diangkat dari tokoh masyarakat, ninik mamak dan alim ulama setempat.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kinerja pengelolaan hutan lindung di tingkat kabupaten pada masa sentralisasi sama dengan pada masa desentralisasi.
2. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Solok Selatan baru menyelenggarakan beberapa program pengelolaan hutan lindung yang masih berada pada tahap awal, sedangkan Kabupaten Sarolangun baru memiliki satu program pengelolaan hutan lindung.

3. Pemerintah Kabupaten belum menjalankan semua program pengelolaan hutan lindung yang menjadi kewenangannya.

#### **B. Saran**

1. Kinerja desentralisasi pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan dengan program-program pengelolaan hutan yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan.
2. Selama ini belum ada instrumen yang mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan, khususnya dalam pengelolaan hutan lindung. Pemerintah Pusat perlu menyusun mekanisme dan instrument untuk mengukur apakah Pemerintah Kabupaten sudah menjalankan kewenangan yang diserahkan kepadanya dengan baik.
3. Kinerja suatu organisasi terkait dengan kapabilitas sumberdaya. Pemerintah Pusat perlu mendukung kapabilitas Pemerintah Kabupaten agar dapat menjalankan beberapa program yang belum dijalankan (seperti inventarisasi hutan, ijin pemanfaatan kawasan dan sebagainya).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basyaib, F. 2007. Teori Pembuatan Keputusan. Jakarta. Grasindo.
- Muhammad, F. 2008. Reiventing Local Government. Pengalaman dari Berbagai Daerah. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Osborne, D. dan Gaebler, T. 1992. Mewirauahakan Birokrasi. Mentranformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Rosyid, A, penterjemah; Jakarta. Binaman Presindo. Terjemahan dari : Reinventing Government : How Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sektor.
- Parker, 1996. Performance measurement in the public sector, State of Utah, November 1996. [Www.rutgers.edu/Accounting/raw/seagov/pmg/perfmeasure](http://www.rutgers.edu/Accounting/raw/seagov/pmg/perfmeasure) (2 September 2009).
- Wiiliams, E.1984. Scribner-Bantam English Dictionary. Bantam Books Incorporated, New York.
- Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. <http://www.scribd.com/doc/26849118/0012JURNAL#>. (2 September 2009).